

PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MENUJU GOOD GOVERNANCE

Enny Agustina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Email: ennyagustinadua@yahoo.com

Abstract

State property or abbreviated as BMN is a state asset whose management must be regular and accountable in accordance with the prevailing laws and regulations and not in conflict with the rules and laws where the responsibility starts from the source or input, the process carried out, to the result or output. which is obtained. This study uses normative legal research or doctrinal legal research with a legal inventory approach, which collects norms that have been identified as legal norms. As normative legal research, the data source used is secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative analysis of research data, namely comparing or applying applicable laws and regulations, the opinions of scholars (doctrines) and other legal theories. Research conclusions deductively, namely drawing conclusions starting from the general to the specific. The conclusion of this study is the law, binding regulations are considered very responsible for protecting state assets for the realization of good governance.

Keywords: State Property; Good Governance; Responsibility

Abstrak

Barang milik negara atau disingkat BMN adalah kekayaan negara yang pengelolaannya harus teratur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana tanggung jawab dimulai dari sumber atau masukan, proses yang dilakukan, hingga hasilnya. atau keluaran yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yang mengumpulkan norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis kualitatif data penelitian yaitu membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ulama (doktrin) dan teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan mulai dari yang umum sampai yang spesifik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang, peraturan yang mengikat dianggap sangat bertanggung jawab untuk melindungi kekayaan negara demi terwujudnya *good governance*.

Kata Kunci: Barang Milik Negara; Good Governance; Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara yang dibeli atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau hasil perolehan yang sah

lainnya yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi kebutuhan perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara dengan Objektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, adalah:

1. Semua barang milik negara dicatat dengan baik.
2. Segala kegiatan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
3. Nilai dan data Barang Milik Negara untuk laporan pengurusan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat, sudah dijelaskan jumlah, kondisi dan nilai Barang Milik Negara yang wajar.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang

berbunyi “Tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan salah satu landasan kuat bagi Barang Milik Negara berupa bangunan, tanah dan segala harta benda bergerak dan tidak gerak yang berdiri di atasnya dan dalam wilayah yang meliputi tanah, udara, laut, dan angkasa dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan bangsa dan negara serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Permasalahan klasik yang sering muncul di lapangan, seperti pengelolaan sumber daya manusia, ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset dan administrasi Barang Milik Negara yang belum maksimal dapat dilihat pada pendapat lembaga pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (disclaimer). hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan Barang Milik Negara. Meski belum sempurna seperti yang diharapkan, namun penetapan harus dimulai karena aset pemerintah merupakan aset yang harus dijaga, dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai amanah yang

harus diemban oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan.¹

Ruang lingkup BMN mengacu pada pengertian Barang Milik Negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan definisi tersebut, ruang lingkup Barang Milik Negara selain berasal dari pembelian atau perolehan dengan mengorbankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari perolehan lain yang sah. Barang milik negara yang berasal dari perolehan sah lainnya termasuk barang-barang yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan atau sejenisnya, yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penghitungan dan pencatatan penyusutan pada tingkat pengguna listrik barang dilakukan oleh unit bantuan administrasi, dalam hal telah terbentuk unit bantuan administrasi di lingkungan pengguna listrik barang.

Berdasarkan Permenkeu Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, maka Segala Barang Milik Negara yang tersebar di seluruh pelosok tanah air mutlak harus dilakukan agar nilai kekayaan atau kekayaan negara yang saat ini dikuasai masing-masing kementerian / lembaga negara terpotret dengan jelas. Setelah itu dilakukan revaluasi aset atau kekayaan negara, terutama yang berupa tanah dan / atau bangunan serta pengelola harta benda untuk mendapatkan nilai wajar dari aset tetap tersebut.

Secara yuridis Non-formatif, kekayaan negara dibedakan menjadi tiga aset negara bagian, yaitu:

1. Barang milik negara yang dikelola pemerintah misalnya tanah dan bangunan serta bangunan Kementerian atau Lembaga
2. Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh pihak lain, misalnya penyertaan modal negara berupa saham pada Badan Usaha Milik Negara atau aset awal pada berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang

¹ Nurwahid, *Pengelolaan Barang Miik Negara*, 2010.

dinyatakan sebagai kekayaan tersendiri berdasarkan hukum pendirian mereka.

3. Kekayaan yang dikuasai oleh negara berupa kekayaan potensial yang berkaitan dengan tanah, air, udara, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi tertinggi, misalnya pertambangan, batubara, minyak bumi, panas bumi, aset bekas nasionalisasi asing, dan warisan budaya.

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga Barang Milik Negara yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, diperlukan suatu sistem administrasi yang dapat menciptakan penguasaan (Penguasaan) Barang Milik Negara yang berfungsi sebagai alat penguasaan, sistem penatausahaan ini juga harus dapat memenuhi kebutuhan. manajemen pemerintah dalam perencanaan manajemen pemerintah. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang pengertian Barang Milik Negara, klasifikasi Barang Milik Negara, pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Barang

Milik Negara serta hak pengurusan Barang Milik Negara.

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas, maka penulis membahas tentang:

Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan aturan yang berlaku dan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan diawali dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Barang Milik Negara

Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.06 / 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pengalihan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh di biaya Anggaran. dan Pengeluaran Negara atau yang berasal dari akuisisi legal lainnya. Merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan kekayaan negara tidak hanya merupakan proses administrasi, tetapi juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Pengelolaan kekayaan negara meliputi ruang lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, eliminasi, pemindahan administrasi, pembinaan dan pengendalian.

Berdasarkan Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan

dan Penghapusan BMN, bahwa Properti Negara ini digunakan atau dialihkan jika tidak digunakan untuk administrasi negara. Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi pengalihan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain. Sedangkan dalam rangka pengalihan Barang Milik Negara merupakan tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara. Kondisi dimana BMN belum terinventarisasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kementerian / lembaga negara dimana setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga kekayaan negara dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi pelayanan kepada masyarakat.² Koridor pengelolaan kekayaan negara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pelayanan, serta memungkinkan fungsi anggaran dalam pemanfaatan kekayaan untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Selain itu, lebih lanjut sebagaimana disebutkan aturan

² Kasman Abdullah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance," *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 1 (2002).

tata kelola yang baik akan menjadi salah satu modal dasar penting dalam penyusunan LKPP yang akuntabel.³

Berdasarkan Permenkeu Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN, bahwa objek penetapan status penggunaan Barang Milik Negara meliputi semua Barang Milik Negara kecuali perlengkapan, Konstruksi dalam Proses (KDP), barang yang semula direncanakan untuk hibah, barang yang berasal dari dana desentralisasi dan dana tugas pembantuan yang rencananya akan diserahkan. , status bantuan pemerintah belum ditetapkan, dan aset tetap sudah direnovasi. Dalam hal tanggung jawab Menteri Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang secara fungsional dilaksanakan oleh direktur jenderal.

Hasil pengelolaan Barang Milik Negara ini merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal

1 ayat (2) yang berbunyi “Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang terkandung di atas bumi di permukaan dikuasai oleh negara Penerimaan negara bukan pajak ini merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan semua penerimaan negara bukan pajak harus disetorkan ke kas negara.

B. Klasifikasi Barang Milik Negara

Dalam akuntansi pemerintahan, Barang Milik Negara merupakan bagian dari kekayaan berwujud pemerintah pusat. Sedangkan pengertian kekayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: “kekayaan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan darimana diharapkan manfaat ekonomi dan sosial yang akan datang diharapkan dapat diperoleh. diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan dapat diukur dalam bentuk uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena

³ Rusnan, “Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Fesis Ermersen Dalam Welfare State,” *Jurnal IUS* 2, no. 4 (2014).

alasan sejarah dan budaya”. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah tanah yang dibebaskan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin meliputi mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lain yang memiliki nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan struktur yang mencakup semua gedung dan struktur yang diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, Jaringan

Jalan, irigasi, jaringan meliputi jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya termasuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam penyelesaian termasuk aset tetap yang sedang dalam proses dibangun tetapi pada tanggal laporan keuangan belum sepenuhnya selesai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan terhadap Barang Milik Negara mulai dari perencanaan hingga penghapusan yang meliputi 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang lalu dan yang sedang berjalan sebagai dasar untuk tindakan di masa mendatang.
- 2) Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan nyata

- Barang Milik Negara pada kementerian atau lembaga atau satuan kerja daerah akan lebih menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
- 3) Pemanfaatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 - 4) Pemanfaatan adalah pemanfaatan Barang Milik Negara yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, berupa persewaan, pinjam pakai, dan serah terima bangunan / bangunan untuk dipindahtangankan tanpa mengubah kepemilikan status.
 - 5) Keamanan administratif yang didukung oleh keamanan fisik dan pengamanan hukum Barang Milik Negara merupakan bagian penting dari pengelolaan Barang Milik Negara.
 - 6) Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian selektif berdasarkan data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan nilai kekayaan negara.
 - 7) Penghapusan adalah tindakan mengeluarkan Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keterangan mutu dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan kuasa pemakai barang dan / atau pengelola barang dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang yang dimaksud atas kendali mereka.
 - 8) Pengalihan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, ditukar, dihadiahkan, atau dimasukkan sebagai modal pemerintah.
 - 9) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 10) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan

teknis pengelolaan Barang Milik Negara. Sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan membina pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam kebijakan umum. Dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang semakin berkembang dan kompleks diperlukan pengelolaan yang optimal untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan makmur.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola Barang Milik Negara, yang tanggung jawab dan kewenangannya meliputi:

- a. Meneliti, menyepakati rencana kebutuhan Barang Milik Negara
- b. Menentukan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara
- c. Menyiapkan laporan Barang Milik Negara dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan BMN, dalam hal pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan untuk menggunakan Barang Milik Negara dan diberi wewenang kepada pimpinan unit kerja atau pejabat yang ditunjuk

oleh pengguna barang (pejabat pemegang kewenangan) untuk menggunakan barang tersebut dengan baik, di bawah kendalinya.

Dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatannya dapat disewakan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan menerima kompensasi tunai, tarifnya, yang ditentukan oleh pengelola barang. Selain leasing, kerjasama pemanfaatan juga dapat dilakukan dengan pihak lain untuk jangka waktu tertentu guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal barang milik negara sudah tidak digunakan lagi, pengelola barang harus menetapkan barang milik negara yang akan diserahkan oleh pengguna barang tersebut karena tidak digunakan untuk keperluan menjalankan tugas dan fungsi pengguna barang tersebut. barang dan / atau kekuatan pengguna barang dan tidak digunakan oleh pihak lain. Dan sebagai tindak lanjut dari pengelolaan penyerahan Barang Milik Negara, meliputi: penetapan status pakai, eksploitasi dan pemindahan. Dalam hal besarnya kontribusi tetap dan bagi hasil kepada mitra dalam

pemanfaatan Barang Milik Negara, bagi hasil paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen dari hasil penghitungan tim yang dibentuk oleh pengelola barang, pengguna barang dan pemerintah yang berwenang.

Berikut ini merupakan kaidah dalam pengelolaan Barang Milik Negara:

- a. Kaidah Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh kewenangan pemakai barang dan pengelola barang sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
- b. Kaidah kepastian hukum yaitu pengelolaan Barang Milik Negara harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Kaidah keterbukaan, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara harus transparan kepada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- d. Kaidah efisiensi, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara, diarahkan agar Barang Milik Negara digunakan sesuai dengan standar kendala yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- e. Kaidah akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Kaidah kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara dan penyusunan neraca pemerintahan.

Selain enam prinsip di atas, berikut adalah tujuan pengelolaan Barang Milik Negara:

- a. Keamanan aset terjamin
- b. Menghindari pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan dan keamanan
- c. PNBPN meningkat sebesar:
 - 1) Tanah atau bangunan diserahkan kepada pengelol.
 - 2) Optimalisasi dengan mengalihkan status penggunaan kepada pengguna lain.
 - 3) Pemanfaatan aset untuk sewa, pinjam pakai, kerjasama.
 - 4) Pemanfaatan, dibangun untuk digunakan, atau dibangun untuk diserahkan.
 - 5) Pengalihan aset tidak ekonomis.

C. Hak-hak Pengolahan Barang Milik Negara

Badan hukum publik yaitu negara bagian, provinsi, kabupaten dapat memiliki hak milik dan hak lainnya serta badan hukum pribadi atau perorangan, sehingga dapat melakukan tindakan seperti: menjual, menyewakan, memanfaatkan tanah wisma.⁴ Pemerintah hanya dapat menetapkan aturan untuk kepentingan penggunaan yang baik dan aman, tetapi tidak dapat menetapkan persyaratan finansial. Pengganti finansial dan pemberlakuan pembatasan penggunaan hanya dapat ditegakkan di bawah hukum publik. Contoh pemungutan pajak dan retribusi adalah:

a. Hak milik Negara atau pemerintah

Instansi pemerintah dapat memiliki properti (vermogen), seperti: tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan, agen pelabuhan, stasiun kereta api dan lainnya.⁵

b. Hak milik privat

Menurut J.B.V Proudhon, hak pribadi adalah benda milik negara seperti: tanah, sawah, kebun kopi, kebun karet, rumah dinas pegawai,

bangunan perusahaan negara. Undang-undang yang mengaturnya adalah hukum perdata yaitu Pasal 1570 KUH Perdata. Kekayaan pribadi negara atau pemerintah memiliki status yang sama dengan kekayaan pribadi atau orang atau badan hukum perdata. Artinya barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan sendiri dan bukan untuk umum. Adapun contoh gedung, kantor, rumah dinas, mobil dinas, dan furniture atau peralatan kantor.⁶

Pemerintah sebagai pemilik kepunyaan sendiri

Pemerintah atau negara dapat menjadi *egener* atau pemilik dari kepunyaan publik.⁷ Mengenai ini ada 2 pendapat ahli:

a. Marcel Waline: Negara dapat menjadi *egainaar* atas obyek-obyek milik publik, tetapi dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan KUH Perdata kepada *egainaar*, kekuasaan negara dibatasi.

b. Mr. Von Reeken: objek yang ditujukan untuk pengelolaan kepentingan umum, bukan objek di luar perdagangan. Objek di luar perdagangan berarti hal-hal yang

⁴ Anggriani, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

⁵ "Hukum Administrasi Negara," 2015.

⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).

⁷ Subekti.

dikecualikan dari pergaulan hukum biasa.

KESIMPULAN

Pemanfaatan Pengelolaan Barang Milik Negara dapat disewakan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan menerima kompensasi tunai yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah. manajer barang. Selain leasing, kerjasama pemanfaatan juga dapat dilakukan dengan pihak lain untuk jangka waktu tertentu guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal Barang Milik Negara sudah tidak digunakan lagi, pengelola barang harus menentukan Barang Milik Negara yang akan diserahkan oleh pengguna barang tersebut karena tidak digunakan untuk keperluan menjalankan tugas dan fungsi pemakai. barang dan atau kekuatan pengguna barang dan tidak digunakan oleh pihak lain. Barang milik negara yang terkadang dianggap kurang penting oleh beberapa lembaga atau lembaga negara dan seringkali mengesampingkan sumber daya manusia yang memegang kewenangan atau fungsi sebagai pengelola Barang

Milik Negara, baik pemberian kewenangan, infrastruktur, pembinaan, pengawasan dan kesejahteraan sehingga mempengaruhi kinerja dan hasil. dari laporan tersebut. Lembaga atau lembaga negara yang lebih baik harus menyadari pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kasman. "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance." *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 1 (2002).
- Anggriani. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- "Hukum Administrasi Negara," 2015.
- Nurwahid. *Pengelolaan Barang Miik Negara*, 2010.
- Rusnan. "Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Fesis Ermersen Dalam Welfare State." *Jurnal IUS* 2, no. 4 (2014).
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Enny Agustina; Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance, Halaman 105-117

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
2010 tentang Standarisasi
Akuntansi